

Dinamika penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan: Studi kasus di Kerajaan Bugis *Tellumpoccoe*

Rahmatunnair *

^aFakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Jl. HOS Cokroaminoto, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia
rahmatunnair@gmail.com*

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received

Revised

Accepted

Keywords

Syariat Islam

Kerajaan Bugis

Tellumpoccoe

ABSTRACT

The results of this study focused on studying the paradigm of Islamic sharia enforcement in the legal system in South Sulawesi, the genealogy of Islamic sharia enforcement in the Bugis Tellumpoccoe community, the relationship of Islamic sharia enforcement and its relevance to the social system of bugis tellumpoccoe community. Through qualitative research that approaches a comprehensive and analytical social phenomenon, the study found that the paradigm of islamic sharia enforcement in the legal system in South Sulawesi shows that the Islamic shari'a has been present as one of the legal typologies with its normative theological and juridical framework known as Islamic law as it is in the Compilation of Islamic Law. Formalization of Islamic sharia in the form of local regulations or a kind of local government circular with sharia nuance is an effort to enforce Islamic sharia that needs to be appreciated. Genealogy of Islamic sharia enforcement in BugisTellumpoccoe community shows that the enforcement of Islamic sharia does not rigidly interact with various local wisdom surrounding it. The relation of Islamic sharia enforcement and its relevance to the social structure of Bugis Tellumpoccoe society shows that Islamic shari'a has created a social structure of Bugis Tellumpoccoe society that is colored by normative values, both theological and normative, so that the social structure built in Bugis Tellumpoccoe society that has been governed only by local wisdom values has also been colored by Islamic sharia values.

Hasil penelitian ini fokus dalam mengkaji paradigma penegakan syariat Islam dalam sistem hukum di Sulawesi Selatan, genealogi penegakan syariat Islam pada masyarakat Bugis *Tellumpoccoe*, relasi penegakan syariat Islam dan relevansinya dengan sistem sosial masyarakat Bugis *Tellumpoccoe*. Melalui penelitian kualitatif yang mendekati suatu fenomena sosial secara komprehensif dan analitik, penelitian menemukan bahwa paradigma penegakan syari'at Islam dalam sistem hukum di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa syariat Islam tersebut telah hadir sebagai salah satu tipologi hukum dengan kerangka teologis dan yuridis normatifnya yang dikenal dengan hukum Islam seperti apa yang ada pada Kompilasi Hukum Islam. Formalisasi syari'at Islam dalam bentuk peraturan daerah ataupun semacam edaran pemerintah daerah yang bernuansa syari'ah merupakan upaya penegakan syari'at Islam yang perlu diapresiasi. Genealogi penegakan syariat Islam pada masyarakat Bugis*Tellumpoccoe* menunjukkan bahwa penegakan syari'at Islam tersebut tidak rigid berinteraksi dengan berbagai kearifan lokal yang melingkupinya. Relasi penegakan syariat Islam dan relevansinya dengan struktur sosial masyarakat Bugis *Tellumpoccoe* menunjukkan bahwa syariat Islam telah menciptakan suatu struktur sosial masyarakat Bugis *Tellumpoccoe* yang diwarnai dengan nilai-nilai normatif, baik teologis dan normatif, sehingga struktur sosial yang terbangun dalam masyarakat Bugis *Tellumpoccoe* yang selama ini hanya diatur oleh nilai-nilai kearifan lokal juga sudah diwarnai oleh nilai-nilai syariat Islam.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Universalitas syariat Islam meliputi semesta alam tanpa tapal batas. Hukum Islam tidak ditujukan pada satu kelompok tertentu atau bangsa saja, melainkan kepada seluruh umat manusia di seantero bumi. Oleh karena itu, syariat Islam tidak hanya dapat diterima oleh bangsa Arab saja, tetapi seluruh bangsa, suku dan etnik dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda dapat menerimanya. Dengan demikian, penerapan syariat Islam meliputi seluruh umat manusia di muka bumi serta dapat diberlakukan di setiap bangsa dan negara, karena syariat Islam lintas bangsa dan lintas negara serta lintas budaya.¹ Penegakan syariat Islam dalam sistem kenegaraan merupakan suatu problem yang dialami oleh hampir semua negara yang mengaku dirinya sebagai bukan negara agama (Islam), akan tetapi ia juga bukan termasuk dalam kategori negara sekuler (Indonesia termasuk dalam kategori ini). Dalam konteks inilah terbuka arena kontestasi antarasyariat Islam secara internal di satu pihak, dan antara syariat Islam dan negara di pihak lain. Pada pihak pertama, kontestasi terjadi ketika syariat Islam diperjuangkan sebagai aspirasi keagamaan untuk diakomodasi semaksimal mungkin oleh negara dan mempersempit atau memotong aspirasi keagamaan lain. Sedangkan di pihak kedua, kontestasi terjadi ketika syariat Islam dan negara sama-sama terlibat dalam arena saling menaklukkan sepenuhnya.²

Dalam kondisi tersebut, masyarakat berada pada posisi yang dilematis karena masyarakat muslim harus menerapkan syariat Islam secara *kaffah*, dan di pihak lain harus tunduk pada hukum negara. Namun demikian, substansi permasalahannya tidak terletak pada bagaimana kedua masalah ini dapat diterapkan sekaligus, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana hubungan dan rumusan antara agama dan negara, terutama pada aspek hukumnya. Menurut Leonard Binder bahwa teologi Islam tidak dapat menerima ideologi tentang adanya pemisahan antara agama dan politik (baca; negara). Islam secara sekaligus merupakan sebuah agama dan negara. *Syari'ah* (hukum Islam) adalah inti dan pusat dari ideologi Islam, sedangkan fungsi dari pemerintahan adalah untuk melindungi hukum tertinggi ini. Oleh karena itu, khalifah memerintah dipandang sebagai seorang *primus inter pares* yang bertindak menurut *syari'ah* dan kehendak masyarakat. Oleh karena itu, persatuan Islam tidak dapat dipilah-pilah dan syari'ah atau hukum Islam merupakan pengejawantahan dari kebijaksanaan Tuhan.³

Kaitannya dengan paradigma penegakan syariat Islam, dapat dilihat dalam teori yang dikemukakan oleh sosiolog tentang hubungan Islam dengan negara, secara garis besarnya dibedakan menjadi tiga paradigma, yaitu, 1) paradigma intergralistik (*unified paradigm*). Dalam paradigma ini, antara agama dan negara menyatu, sehingga domain agama termasuk negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Oleh karena itu, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi, karena diyakini bahwa kedaulatan berasal dari Tuhan, 2) paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*). Dalam paradigma ini antara agama dan negara mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Itu artinya bahwa agama memerlukan negara, karena melalui otoritas negara agama dapat berkembang. Demikian pula sebaliknya negara juga memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual, 3) serta paradigma sekularistik (*secularistic paradigm*). Paradigma ini menganut *disparitas* (pemisahan) antara agama dan negara. Hubungan antara agama dan negara didikotomikan secara diametral. Dalam hal ini, menolak pendasaran hukum negara kepada syariat Islam, bahkan menolak determinasi Islam terhadap bentuk tertentu dari negara. Dengan demikian, syariat Islam tidak dapat begitu saja diterapkan dan diberlakukan dalam suatu negara tertentu. Syariat Islam tidak dapat dijadikan sebagai hukum positif negara, kecuali telah diterima oleh negara sebagai hukum nasional.⁴

¹Hamzah Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam)*, (Bandung: Diponegoro, 1995), h. 89

²Marzuki Wahid, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2000), h.v

³Leonard Binder, *The Ideological Revolution Indonesia The Middle East* (New York: Jwand Sons, Inc, 1964), h. 51. k N.J. Coulson, "The State and The Individual," ed.J. Steward Robinson, *The Traditional Near East* (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1996), h. 123

⁴Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara* (Cet. I; Yogyakarta : LKiS, 2001), h. 28. Marzuki Wahid, *Narasi Ketatanegaraan al-Mawardi Ibn al-Farra* (Cet. I; Cirebon: Jilli, 1996), h. 61

Geliat penegakan syariat Islam menemukan vitalitasnya karena tidak hanya dipandang sebagai kewajiban syar'i yang harus dilaksanakan setiap pribadi muslim, akan tetapi syariat Islam dipandang dan diyakini sebagai sistem sosial yang paripurna, di samping berorientasi duniawi juga berorientasi ukhrawi. Oleh karena itu, penegakan syariat Islam merupakan keseluruhan dari proses dan fungsi kekhalifahan yang diamanatkan Allah swt. kepada manusia. Diriwatikan dalam sejarah bahwa di nusantara Indonesia, telah terbentuk masyarakat Islam yang kuat. Syariat Islam telah menjadi realitas yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mempunyai pengaruh yang kuat dalam bentuk perilaku dan pola hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Di beberapa daerah di nusantara Indonesia, Islam bukan saja sebagai agama resmi (agama negara), akan tetapi beberapa kerajaan Islam telah menerapkan ajaran Islam, antara lain; kerajaan Sultan Pasai di Aceh, dan Tuanku di Pagar Ruyung, Kerajaan Paderi di Minangkabau, kerajaan Demak, Kerajaan Pajang Mataram, serta beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan seperti Kerajaan Gowa, Kerajaan Bone, Soppeng, Wajo dan lain-lain.⁵

Fakta sejarah menunjukkan bahwa dinamika penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan acapkali ditemukan kesenjangan dengan realitas sosial-kultural yang telah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, pada titik klimaksnya gerakan upaya penegakan syariat Islam mengalami distorsi karena harus berhadapan dan berbenturan dengan umatnya. Distorsi penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan disebabkan oleh bangunan ideologi yang kurang berbasis pada akar sosiologis umat Islam yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, dinamika gerakan penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan, terutama pada masyarakat Bugis *Tellumpocoe*, sejak masa kerajaan Islam hingga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang sebagai aspek yang sangat penting untuk dikaji dalam rangka menemukan momentum gerakan penegakan syariat Islam yang relevan dengan zamannya.

2. Metode

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dikategorikan dalam jenis penelitian kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengungkap dan menemukan teori dan paradigma penegakan syariat Islam di wilayah kerajaan Bugis *Tellumpocoe*. Mengingat obyek penelitian ini yang fokus pada kajian agama dan sosial-budaya di wilayah *Tellumpocoe*, maka penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian fenomenologi dalam bentuk *case study* atau studi kasus.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menemukan data yang akurat terhadap masalah yang dikemukakan, maka cara ditempuh adalah *field research* (penelitian lapangan) yakni turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data konkrit mengenai masalah yang akan dibahas dengan menggunakan metode wawancara, studi dokumen, dan observasi.

Wawancara, yaitu wawancara mendalam mengenai masalah-masalah yang akan dibahas, yaitu sejarawan, budayawan, ulama dan tokoh agama yang dipandang mempunyai kompetensi dalam memberikan informasi tentang masalah yang dibahas. Metode wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dengan memberikan waktu luang bagi responden untuk mengemukakan pengetahuan mereka tentang obyek penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Studi dokumen, yaitu meneliti dokumen-dokumen yang terdapat pada tiga wilayah kerajaan Bugis *Tellumpocoe*, baik dalam bentuk arsip daerah maupun dalam bentuk arsip pribadi. Proses studi dokumentasi dalam penelitian ini berawal dari upaya menghimpun dokumen-dokumen, menerangkan atau menjelaskannya, mencatat dan menafsirkannya.

⁵Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 48

Observasi, yaitu pengamatan peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitian. Secara implementatif, observasi dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang masalah yang diteliti sebagai bahan eksplorasi.⁶

2.3. Teknik Analisis Data

Berdasarkan Model Miles dan Huberman, proses pengolahan dan analisis data dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahapan secara berkesinambungan yang meliputi tahap reduksi data (*data reduction*) sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan dimana kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal penelitian hingga akhir pengumpulan data, tahap penyajian data (*data display*) dimana penyajian data yang dimaksud adalah menyajikan data yang sudah direduksi dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif, serta tahap penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verivation*) dimana peneliti merumuskan kesimpulan dan memverifikasi setelah melakukan tahap reduksi dan penyajian data untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Apabila kesimpulan yang ditarik belum mendapatkan bukti-bukti yang kuat dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada tahap verifikasi, pengumpulan data kembali dilanjutkan. Tapi apabila kesimpulan yang ditetapkan sudah didukung oleh data-data yang valid dan akurat sehingga sudah mampu menjawab rumusan masalah pada tahap awal, kesimpulan tersebut sudah dapat diterima.⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Paradigma Penegakan Syariat Islam dalam Sistem Hukum di Sulawesi Selatan

Penegakan syari'at Islam di Indonesia menunjukkan suatu fenomena yang sosial keberagaman yang cukup kompleks. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada kesan bahwa syari'at Islam telah menjadi suatu fenomena sosial keberagaman yang diliputi oleh berbagai kepentingan-kepentingan yang salah satu di antaranya adalah faktor politis. Marzuki Wahid yang merupakan pengajar pada UIN Syarif Hidayatullah mengemukakan bahwa pewajahan syari'at Islam dalam bentuk hukum positif dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah tampak berseberangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) serta demokrasi yang telah mewarnai sistem kenegaraan kita. Ilustrasi penerapan syari'at Islam positif yang tidak sepenuhnya sejalan dengan misi pembebasan Islam. Konsekuensinya, hal ini bisa berimplikasi sistemik pada kondisi masyarakat kita lokus berbangsa dan bernegara yang apabila syari'at Islam dengan bentuknya yang konservatif dan eksklusif diformalkan dalam tubuh negara Pancasila yang dalam dirinya telah imanen semangat keragaman agama, keyakinan, ras dan golongan.⁸ Apa yang digambarkan oleh Marzuki Wahid tersebut tentu bisa dipahami sebagai suatu bentuk kekhawatiran yang berangkat dari asumsi bahwa upaya untuk memaksakan penerapan syari'at Islam, apalagi dengan memberikan suatu kerangka yuridis-naratif dalam bentuk perundang-undangan ataupun peraturan daerah dapat menjadi salah satu batu sandungan dalam pengembangan moderasi beragama di tengah-tengah realitas pluralisme keberagaman yang ada di Indonesia.

Indonesia dalam peta dunia Islam merupakan fenomena keislaman tersendiri yang kadang berbeda dengan dunia Islam yang lain, baik pada aspek kenegaraan maupun kondisi masyarakatnya. Oleh karena itu, para pemerhati dunia Islam merasa belum lengkap jika tidak menyertakan Indonesia dengan segala kekhasannya dalam proyek kajiannya. Ada banyak hal yang membuat Indonesia harus diperhitungkan, yaitu antara lain di samping Indonesia berpenduduk muslim terbesar di dunia, juga karena di tengah-tengah kehidupan mayoritas muslim ini, segala persoalan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatannya tidak didasarkan kepada suatu paham keagamaan tertentu termasuk paham keislaman sebagai agama mayoritas. Yang ditemukan kemudian dalam fakta empirisnya adalah yang dijadikan pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi negara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu artinya bahwa sejumlah nilai dasar hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan

⁶Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada. 1999), h. 51. Nasution, *Metode Research* (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara. 2000), h. 106.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet.V; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 337-345.

⁸Marzuki Wahid, *Syari'at Islam, Negara, dan Ancaman Pluralitas*, (Jurnal Tashwirul Afkar Edisi 20 Tahun 2006), h. 48

nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun di satu pihak negara Indonesia yang berideologi Pancasila ini, sangat memperhatikan nilai ajaran agama (Islam), sehingga pada tingkat tertentu bisa ditemukan titik nadir (*kalimat sawa'*) yang menunjukkan persinggungan ontologis, epistemologis, sampai pada aksiologis dari Islam dan negara.

Hal yang sama dikemukakan oleh Rustam bahwa ada kesan wacana penegakan syari'at Islam yang diangkat lebih mengarah pada penguatan identitas semata tapi kurang dibarengi dengan pengamalan dari syari'at itu sendiri. Tidak heran kemudian apabila yang terlihat adalah simbol-simbol ke-Islaman seperti pakaian muslim, tata ruangan yang bernuansa pemak-pernik Islami seperti dengan kaligrafi misalnya, dan semacamnya banyak ditemukan tapi dalam refleksi sosialnya ekspresi keberagaman tersebut belum mampu meminimalisir berbagai penyakit masyarakat yang sebenarnya menjadi salah satu kisi Islam dalam penanganannya seperti masih maraknya KKN, kebersihan lingkungan yang belum terjaga, distribusi ekonomi masyarakat yang belum terbagi rata, dan yang lainnya. Intinya, penegakan syari'at Islam belum berbanding lurus dengan semangat pemberdayaan individu dan sosial yang imanen dengan ajaran Islam itu sendiri.⁹ Dalam menyikapi fenomena penegakan syariat Islam di Indonesia secara umum dan di Sulawesi Selatan secara khusus, apa yang dikemukakan oleh Rustam ini menarik untuk dicermati mengingat wacana penegakan syariat Islam tersebut timbul tenggelam dalam pergumulan kepentingan dengan berbagai kerangka paradigmatis-profan yang melandasinya. Menyikapi hal tersebut, Abd. Aziz mengemukakan bahwa wacana penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan tidak bisa dilepaskan dari beberapa aspek yang dalam hal ini adalah, a) manifestasi politik otonomi daerah, b) revitalisasi identitas politik Islam, c) serta respon terhadap kegagalan negara.¹⁰

Mengacu pada apa yang dikemukakan Abd. Aziz di atas, terlihat bahwa penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari adanya berbagai faktor politis yang melatarbelakanginya. Dalam konteks ini, syariat Islam dipandang sebagai konsep ideal dalam menguatkan identitas komunitas Muslim sebagai komunitas yang mayoritas di Sulawesi Selatan. Hal yang berbeda digambarkan oleh Syamsurijal Ad'han dan Zubair Umam yang mana keduanya merupakan aktivis pada Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Makassar disebutkan bahwa menengok ke Bulukumba sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang sangat identik dengan wacana penegakan syari'at Islam, ditemukan bahwa berbagai Peraturan Daerah bernuansa syari'at tidaklah berkaitan langsung dengan kemaslahatan dan pelayanan publik. Faktanya adalah beberapa problem muncul justru pada saat berbagai Peraturan Daerah bernuansa syari'at ini sedang marak-maraknya didengungkan. Di antaranya adalah merebaknya kasus korupsi seperti yang ditemukan dalam penelitian LAPAR ditemukan bahwa saat wacana penegakan syari'at Islam ini sedang hangat-hangatnya dibahas di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Bulukumba pada masanya, justru pada saat itu ditemukan beberapa kasus yang dalam penelitian LAPAR mengarah pada tindakan destruksi sosial yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam yaitu korupsi yang dalam hal ini adalah, a) pembangunan pasar Tanete, b) kasus korupsi pema bangunan Islamic Center, c) kasus korupsi KPUD kurang lebih 150 juta, d) kasus korupsi pembangunan rumah adat Kajang Rp 90 juta, e) kasus korupsi pengadaan baju dinas di Pemda Bulukumba, 6) kasus korupsi rehabilitasi rumah jabatan ketua DPRD Bulukumba periode 2004-2009 yang besarnya kurang lebih 900 juta, f) kasus korupsi dinas perikanan, g) kasus korupsi beras untuk keluarga miskin (raskin), h) kasus korupsi tunjangan perumahan jabatan anggota DPRD, i) serta beberapa kasus proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan bestek yang sampai saat ini tidak satupun koruptornya ditangkap, j) serta kasus korupsi di instansi Infokom Bulukumba yang mendudukkan H.A. Mappasulle, mantan kepala bagian Infokom, dan Mapparessa, mantan bendahara, sebagai terdakwa. Di samping itu, lanjut Syamsurijal Ad'han dan Zubair Umam, apa merupakan suatu keterkaitan sistemik ketika wacana penegakan syari'at Islam masih belum mampu menekan tingkat korupsi maka pada saat itu juga ditemukan beberapa kasus kurang maksimalnya wacana penegakan syari'at Islam dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus seperti, a) kasus kekurangan gizi pada beberapa kecamatan di Bulukumba yang banyak menimpa anak-anak seperti yang ditemukan di Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 45 anak, Kecamatan Gantarang sebanyak 24

⁹ Rustam, Pembina Pondok Pesantren Yastrib Soppeng, Wawancara, Sabtu, 21 Desember 2019.

¹⁰ Abd. Aziz, *Memahami Formasi Politik Gerakan Penegakan Syariat Islam di Makassar*, (Jurnal al-Qalam Vol. 21 No. 2 Tahun 2015), h. 320-322

anak, Kecamatan Kajang sebanyak 24 anak, Kecamatan Bonto Bahari sebanyak 81 anak, serta Kecamatan Rilau Ale sebanyak 16 anak, b) kasus demonstrasi guru kontrak yang gajinya tidak dicairkan selama setengah tahun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, c) kasus pajak lampu jalan di ruas jalan kabupaten yang dimatikan.¹¹ Berbagai kasus ini menunjukkan adanya berbagai kontradiksi dari semangat yang sebenarnya imanen dengan nilai-nilai syari'at Islam itu sendiri khususnya bagaimana syari'at tersebut dapat menjadi semacam pembentuk moral individu dan komunal yang lebih shaleh sehingga membuat pihak-pihak yang memegang otoritas kebijakan atas kemaslahatan masyarakat bisa lebih amanah dan bervisi untuk mensejahterakan masyarakat.

Ketika wacana penegakan syari'at Islam dalam bentuk formalisasi syari'at Islam tersebut dalam bentuk berbagai Peraturan Daerah masih menyisakan sikap apatis dan skeptis terkait dengan relevansinya untuk membumikan esensi pesan-pesan universal Islam yang mulia, maka tidak heran apabila kemudian berbagai kelompok masyarakat menyikapinya dengan sikap yang berbeda satu sama lain. Perbedaan dalam sikap ini digambarkan oleh Charles Kurzman yang menyebutkan bahwa ada kelompok Islam yang menolak formalisasi syari'at Islam. Biasanya mereka ini adalah kelompok yang selama ini getol menggagas pluralisme, inklusivisme, toleransi, dan kulturalisasi Islam. Tak berlebihan jika kelompok Islam ini secara tegas justru menginginkan deformalisasi syari'at Islam. Syari'at Islam secara formal tidaklah perlu. Karena yang menjadi poin mendasar keberislaman di Indonesia adalah komitmen kepada agama secara substansialistik, bukan legalistik-formalistik, termasuk di dalamnya acuan syari'at agamanya.¹² Senada dengan apa yang disampaikan oleh Charles Kurzman ini, M. Amir HM mengemukakan bahwa sebagai seorang muslim sudah sepantasnya menguatkan komitmennya untuk senantiasa berpegang teguh pada substansi syari'at Islam yang merupakan nilai teologis normatif dan berkaitan erat dengan ikatan primordialnya dengan Allah Swt. atau bahkan dalam konteks yang lebih luas, primordialisme syari'at Islam bagi seorang muslim telah mengikat dirinya dalam sebuah komitmen untuk mengarahkan seluruh pola pikir atau tingkah lakunya dalam naungan syari'at Islam yang imanen dengan misi pencitaannya hidup di muka bumi sebagai *khalifatullah*. Wujud dari komitmen tersebut bisa dilakukan secara kultural tanpa diikat dengan formalisasi penegakan syari'at Islam pada tingkatan struktural.¹³ Apa yang dikemukakan oleh M. Amir HM tersebut merupakan wujud dari penegakan syariat Islam dalam bentuk substansialistik yang melihat bahwa Islam sebagai ajaran agama yang memiliki isyarat normatif terkait dengan seperangkat etika sosial yang harus dipedomani oleh setiap individu yang beragama dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt.

3.2. Genealogi Penegakan Syariat Islam pada Masyarakat Bugis *Tellumpoccoe*

Setelah masuknya Islam melalui proses Islamisasi berwujud ekspansi yang dimotori oleh Kerajaan Gowa pada masyarakat Bugis *Tellumpoccoe*, syari'at Islam dalam berbagai wujudnya sebagai suatu implikasi praktis dari ikatan primordial yang mengikat pemeluk agama atas agama yang dipeluknya mulai dilaksanakan pada berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo serta Kabupaten Soppeng. Hal yang menarik kemudian untuk dicermati adalah fakta bahwa penerapan syari'at Islam mengambil bentuk yang berbeda-beda antara masing-masing wilayah yang disebabkan oleh adanya suatu fakta bahwa berbagai kearifan lokal telah ada pada berbagai wilayah tersebut lalu berasimilasi dengan nilai-nilai normatif teologis yang dibawa oleh ajaran Islam. Dalam kaitannya dengan proses akulturasi antara dimensi teosentris syari'at Islam dan dimensi antroposentris adat yang ada pada wilayah Bugis *Tellumpoccoe*, Andi Harsadi menyatakan bahwa masyarakat Bugis *Tellumpoccoe* merupakan komunitas sosial yang sangat mengapresiasi nilai agama dan nilai adat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Konsep ideal penegakan syari'at Islam bagi mereka adalah implementasi nilai-nilai syari'at Islam yang peka terhadap realitas sosial yang melingkupinya sehingga walaupun ada yang bertentangan dengan pokok-pokok syari'at Islam itu sendiri yang dalam hal ini bersentuhan dengan dimensi akidah maka adat tersebut bisa dimodifikasi

¹¹ Syamsurijal Ad'han dan Zubair Umam, *Perdaisasi Syari'at Islam di Bulukumba*, (Jurnal Tashwirul Afkar Edisi 20 Tahun 2006), h. 68

¹² Charles Kurzman (editor), *Liberal Islam: A Source Book*, Diterjemahkan oleh Bahrul Ulum, *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer dan Isu-Isu Global*, (Jakarta: Paramadina, Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2000), h. xi-lx.

¹³ M. Amir HM, Guru Besar IAIN Bone/Ketua MUI Kabupaten Bone, Wawancara, Jum'at, 27 Desember 2019

dengan mengacu pada nilai-nilai Islam. Tidak mengherankan kemudian apabila genealogi penegakan syari'at Islam pada masyarakat Bugis *Tellumpoccoe* sangat berkaitan dengan adat yang berlaku pada masing-masing wilayah dengan persamaan dan perbedaan tentunya.¹⁴

Hal inilah yang digambarkan oleh Muhammad Qarib bahwa wajah Islam saat bertemu dengan budaya yang sudah eksis dapat mengalami perubahan dengan mengakomodasi hal-hal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang imanen dengan agama itu sendiri khususnya pada wilayah tauhid. Dalam proses perubahan dan akomodasi tersebut, antara pandangan hidup para penganut Islam yang bersumber dari wahyu dengan fenomena sosial yang menghasilkan budaya selalu terdapat keterkaitan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama (Islam) dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Allah swt. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Akan tetapi, keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi dan tidak mengenal perubahan. Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif dan temporer.¹⁵ Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Qarib tersebut, Abdurrahman Wahid juga mengemukakan bahwa agama Islam dan budaya mempunyai independensi masing-masing. Independensi antara agama dan budaya ini bisa dibandingkan dengan independensi antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Orang tidak bisa berfilsafat tanpa ilmu pengetahuan, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah filsafat. Jadi, antara keduanya terdapat perbedaan. Agama bersumber pada wahyu dan memiliki norma sendiri. Karena bersifat normatif, maka ia cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya adalah buatan manusia, sehingga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya.¹⁶

Genealogi penegakan syari'at Islam pada masyarakat Bugis *Tellumpoccoe* menunjukkan bahwa interaksi antara nilai-nilai Islam dengan adat. Meskipun relasi antara keduanya telah ditegaskan dalam salah satu prinsip yang mendasar yaitu agama membimbing adat atau dengan kata lain bahwa ketika adat bertentangan dengan syari'at maka adat mengikuti pada syari'at tersebut. Sebagaimana dipahami bahwa Perjanjian *Tellumpoccoe* dalam kenyataannya tidak hanya membangun hubungan yang harmonis dalam bidang politik, akan tetapi juga berimplikasi pada terjadinya harmonisasi pada aspek budaya yang didalamnya Syari'at Islam masuk untuk memberikan wara di dalamnya. Dengan demikian, proses *asimilasi* dan *amalgamisasi* budaya tidak dapat dihindari, pada gilirannya tercipta kesamaan-kesamaan budaya masyarakat yang merefleksikan genealogi penegakan syari'at Islam pada masyarakat Bugis *Tellumpoccoe*.

Muslihin Sultan mengemukakan bahwa kehadiran agama pada umat manusia pada dasarnya bertujuan menjadi pembimbing, petunjuk, dan pembeda antara kebaikan dan keburukan, kemudian dalam perjalannya agama yang membawa nilai dan sifat univesalistik membumi dengan tradisi dan budaya umat manusia yang mengandung nilai dan sifat lokalistik, pada saat itulah terjadi sandingan, kontestasi bahkan resistensi antara agama dengan budaya yang memiliki maksud yang sama dan satu yaitu memberi petunjuk jalan hidup umat manusia pada kebaikan dan kebahagiaan.¹⁷

Dalam memahami kerangka relasi konstruktif antara syari'at Islam dan adat, sebuah ungkapan dalam Lontara' yang dituturkan kembali oleh A. Muhammad Ali menjelaskan hubungan antara syari'at (*sara'*) dengan adat (*ade'*) menurut pandangan orang Bugis, sebagai berikut:

Mappakarajai sara'e ri ade'e. Mappakalebi'i ade'e ri sara'e. Temmakullei ade'e narusa' taro bicaranna sara'e. Temmakkulle toi sara'e narusa' tarobicaranna ade'e. Pusai ade'e

¹⁴ Andi Harsadi, Wakamad MAN 3 Bone, Wawancara, Selasa, 17 Desember 2019

¹⁵ Muhammad Qarib, *Solusi Islam, Mencari Alternatif, Jawaban Terhadap Problem Kontemporer*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 135.

¹⁶ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, (Depok: Desantara, 2001), h. 79.

¹⁷ Muslihin Sultan, *Pergumulan Antara Budaya dan Agama*, Dalam Fadli el-Asady (ed.), *Bone dalam Perspektif: Membongkar Fakta Menuju Bone Beradat*, (Jakarta : Padamabo, 2005), h. 76

ritarobicaranna masappai ritarobicaranna sara'e. Pusai sara'e ritaro bicaranna massappai ritarobicaranna ade'e. Temmakkullei sipusa-pusang iya duwa. Temmakkulletoi sirusaa' iya duwa.

Syari'at menghormati adat. Adat menghormati menghormati syari'at. Pantang adat membatalkan keputusan syari'at. Dan pantang juga syari'at membatalkan keputusan adat. Apabila satu hal tidak ditemukan dalam aturan adat, akan dicari dalam aturan syari'at. Dan jika sesuatu tidak ditemukan dalam aturan syari'at, akan dicari dalam aturan adat. Tidak mungkin keduanya saling mengaburkan. Tidak mungkin keduanya saling bertentangan.¹⁸

Adanya relasi yang kuat antara dimensi syari'at Islam dengan adat telah memberikan suatu kekhasan dalam penegakan syari'at Islam ada wilayah Bugis *Tellumpocoe* tanpa mengaburkan esensi dari syari'at itu sendiri.

3.3. Relasi dan Relevansinya dengan Sistem Sosial Masyarakat Bugis *Tellumpocoe*

Penegakan syari'at Islam memiliki implikasi praktis terkait dengan sistem sosial masyarakat Bugis *Tellumpocoe*. Sebagaimana dipahami bahwa masyarakat Bugis *Tellumpocoe* sebelum kedatangan Islam telah memiliki sistem sosial yang kuat. Hal ini digambarkan oleh Abd. Samad bahwa masyarakat Bugis *Tellumpocoe* merupakan komunitas yang menganut nilai-nilai luhur yang kemudian membentuk sistem sosial mereka. Apabila sebelumnya masyarakat Bugis *Tellumpocoe* diikat oleh nilai-nilai dalam *pangadereng* yang dipandang sebagai sistem budaya dan sistem sosial yang dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah yang meliputi cara-cara masyarakat Bugis *Tellumpocoe* bertingkah laku terhadap sesama manusia yang dapat mengakibatkan adanya gerak kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, *pangadereng* dapat dimaknai sebagai keseluruhan kaidah yang meliputi cara-cara seseorang dalam bertingkah laku terhadap sesama manusia dan mengakibatkan adanya dinamika dalam masyarakat. Itu artinya bahwa *pangadereng* bagi masyarakat Bugis *Tellumpocoe* di samping sebagai sistem budaya dan sosial, juga merupakan sistem hukum yang mengatur tata hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, bahkan mengatur tata hubungan antara manusia dengan sang pencipta.

Dalam penjabaran praktisnya pada sistem sosial masyarakat Bugis *Tellumpocoe*, *pangadereng* ini terdiri atas empat aspek yang dalam hal ini adalah *ade'* yang merupakan kebiasaan dalam kehidupan sosial untuk selanjutnya menjadi norma kesusilaan dalam berbagai aspek kehidupan, *rapang* yang merupakan tata cara pengambilan keputusan bagi masyarakat Bugis *Tellumpocoe* dimana proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan orang banyak dilakukan dengan menggunakan perumpamaan pada kejadian yang serupa pada masa lalu, *bicara* yang dapat dipahami sebagai proses musyawarah dalam penetapan hukum adat yang mempersoalkan hak dan kewajiban tiap-tiap individu dalam interaksi kehidupan bermasyarakat, serta *warik* yang dapat dipahami sebagai ketentuan tentang pelapisan sosial yang berfungsi mengatur antara hak dan kewajiban individu-individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan masuknya Islam sebagai salah satu nilai yang melengkapi berbagai nilai tersebut, *ade'*, *rapang*, *bicara*, dan *warik* tersebut kemudian dilengkapi dengan *sarak* sebagai nilai-nilai yang imanen dengan syari'at Islam itu sendiri.¹⁹

Terjadinya proses akulturasi antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai yang ada dalam sistem sosial masyarakat Bugis *Tellumpocoe* telah membentuk suatu sistem sosial masyarakat Bugis *Tellumpocoe* yang diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Sebagaimana dipahami bahwa masyarakat Bugis sebelum kedatangan Islam telah memiliki suatu sistem sosial yang dipengaruhi oleh budaya animisme dan dinamisme. Menyikapi hal tersebut, Abdul Samad mengemukakan bahwa kepercayaan terhadap roh ataupun benda yang ada di sekitar lingkungan sosial mereka telah mendorong masyarakat pada wilayah Bugis *Tellumpocoe* untuk memperhatikan etika sosial dalam kehidupan mereka seperti bagaimana memosisikan diri dalam interaksi sosial untuk tidak merusak tatanan sosial termasuk di dalamnya menjaga kelestarian alam sekitar. Semua itu mereka yakini memiliki implikasi praktis dalam kehidupan mereka sehari seperti terjadinya sakit, kematian, bencana alam, dan sebagainya

¹⁸ Haddise, *Hukum Kewarisan Islam di Bone, Kajian tentang pelaksanaannya berhadapan dengan Hukum Kewarisan Adat*. (Laporan Penelitian Individual: Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama, STAIN Watampone, 2004), h. 1-2

¹⁹ Abdul Samad, Pegawai Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bone/Pemerhati Budaya Kabupaten Bone, Wawancara, Rabu, 18 Desember 2019

merupakan akibat dari adanya pelanggaran etika sosial yang mereka lakukan sehingga roh ataupun kekuatan yang tersembunyi dalam benda-benda di sekitar mereka menjadi murka.²⁰

Konsep *pangadereng* sebagai salah satu nilai yang membentuk sistem sosial memiliki peran strategis dalam menjembatani penegakan syari'at Islam sebagai suatu nilai konstruktif dalam membangun sistem sosial masyarakat Bugis *Tellumpocoe*. Dalam konteks tersebut, kontekstualisasi *pangadereng* dalam penegakan syari'at Islam dimaksudkan sebagai reformulasi dan redefinisi terhadap struktur *pangadereng* yang dilakukan melalui *pangadereng* itu sendiri, dengan penekanan bahwa konsepsi *pangadereng* tidak terletak pada simbolnya, akan tetapi terletak pada pandangan, pikiran dan pemaknaan yang substansial. Oleh karena itu, *pangadereng* tidak akan memberikan nilai selama ia dipandang sebagai warisan masa lalu *an sich*, akan tetapi akan memberikan nilai apabila ia menjadi bagian masa depan yang digunakan secara inovatif. Dengan demikian, dalam konteks penegakan syari'at Islam, hendaknya mengambil elemen-elemen penting dari *pangadereng* yang diyakini memiliki potensi perubahan dan mampu melampaui masa lalunya secara kreatif, radikal, komprehensif dan niscaya. Jika demikian adanya, maka konsepsi penegakan syari'at Islam menampilkan model penegakan syari'at yang sesuai dengan budaya masyarakat. Pada gilirannya konsepsi penegakan syari'at Islam dapat diterima dan tidak menampilkan suatu pertentangan dan paradoksa-paradoksa dengan masyarakat lokal yang pada gilirannya melahirkan konflik. Hal ini dipertegas oleh Rustam bahwa penegakan syari'at Islam dalam masyarakat Bugis *Tellumpocoe* telah menjadi semacam nilai-nilai religius yang berimplikasi praktis pada sistem sosial yang diyakini oleh mereka selama ini dan berlangsung secara turun temurun. Proses penegakan syari'at Islam berupa pengamalan nilai-nilai normatif, baik teologis ataupun yuridis, dalam berbagai aspek kehidupan mereka baik yang diformalkan dengan penegasan dari pihak pemerintah dengan adanya peraturan daerah, edaran, himbauan, dan sebagainya (*de jure*) ataupun yang *an sich* dengan sistem sosial masyarakat Bugis *Tellumpocoe* (*de facto*) telah menuntut sistem sosial mereka yang menunjukkan relasi konstruktif antara syari'at Islam dan adat yang khas dengan tipologi masyarakat Bugis *Tellumpocoe*.²¹

Penegakan syari'at Islam yang berwawasan budaya, hanya dapat diwujudkan dari sebuah kritisisme terhadap *pangadereng* dan Islamisasi. Dalam pengertian bahwa Islamisasi bukan Arabisasi. Hal ini penting karena terdapat kecenderungan sebagian kelompok umat Islam yang tidak dapat membedakan antara Islamisasi dan Arabisasi. Bahkan kadang-kadang terjebak pada pola Arabisasi dan bukan Islamisasi. Jika penegakan syari'at Islam terjebak pada gerakan Arabisasi, maka akan melahirkan benturan dengan budaya masyarakat Bone, dalam hal ini berbenturan dengan *pangadereng*. Demikian pula sebaliknya, jika *pangadereng* dimaknai secara simbolik sebagai warisan masa lalu, juga tidak akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penegakan syari'at Islam. Bahkan justru menjadi hambatan bagi penegakan syari'at Islam, karena ditemukannya paradoksa-paradoksa konseptual. Dalam konteks inilah dirasakan pentingnya kontekstualisasi nilai-nilai luhur *pangadereng*, karena dapat menjadi elemen yang sangat penting dalam perwujudan penegakan syari'at Islam. Menyikapi hal tersebut, Idris Rasyid mengemukakan bahwa konsep *pangadereng* yang diyakini oleh masyarakat Bugis *Tellumpocoe* memiliki kandungan nilai mulia universal seperti kemanusiaan, keadilan, kasih sayang, dan semacamnya yang juga jelas-jelas dibawa dalam ajaran Islam itu sendiri. Berbagai nilai mulia universal seperti kemanusiaan, keadilan, kasih sayang, dan semacamnya tersebut telah mewarnai sistem sosial mereka sehingga ketika Islam datang pertama kali, terlepas adanya riak-riak dalam sistem sosial taui dengan mudah dapat dinetralisir karena nilai-nilai yang imanen dalam ajaran Islam itu juga merupakan apa yang mereka yakini selama ini.²²

Salah satu konsep kontekstualisasi *pangadereng* adalah melakukan penafsiran ulang terhadap *pangadereng* itu sendiri tanpa harus meninggalkan substansi nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kontekstualisasi *pangadereng* pada dasarnya menuntut dinamisasi adaptatif dari *pangadereng*, sehingga mampu menemukan dan menegaskan eksistensinya untuk diterjemahkan di tengah gerakan penegakan syari'at Islam. Dalam konteks tersebut, kontekstualisasi *pangadereng*

²⁰ Abdul Samad, Pegawai Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bone/Pemerhati Budaya Kabupaten Bone, Wawancara, Rabu, 18 Desember 2019

²¹ Rustam, Pembina Pondok Pesantren Yastrib Soppeng, Wawancara, Sabtu, 21 Desember 2019.

²² M. Idris Rasyid, Dosen IAIN Bone, Wawancara, Jum'at, 27 Desember 2019

menjadi tuntutan yang harus direspon agar seiring dengan wacana penegakan syari'at Islam. Oleh karena itu, menghadirkan gagasan tentang format penegakan syari'at Islam yang berwawasan budaya akan terwujud sekiranya pemerintah dan masyarakat (umat Islam) memfasilitasi terciptanya atmosfer sosial politik yang memberikan ruang dan peluang terjadinya proses kreatifitas secara bebas dan bertanggung jawab dalam merumuskan agenda masa depan. Dalam konteks tersebut, terlepas dari berbagai pandangan mengenai kontekstualisasi *pangadereng* dan penegakan syari'at Islam, persoalannya tidak terletak pada pilihan terhadap satu prespektif saja, akan tetapi pada prinsipnya semua prespektif dipandang penting dan perlu mendapat ruang berkontestasi sepanjang dilakukan secara sungguh-sungguh. Dengan demikian, paradigma penegakan syari'at Islam menafikan yang *pangadereng* (budaya lokal), tentu menghasilkan konsep penegakan syari'at yang asing bagi masyarakat dan dianggap sebagai pendatang baru. Sementara itu, paradigma *pangadereng* sebagai warisan masa lalu *an sich* dan budaya simbolik, akan rentang dengan perubahan. Pada gilirannya juga akan tidak dapat menempatkan dirinya dalam konsep penegakan syari'at Islam. Bahkan lebih ironis menjadi sandungan bagi penegakan syari'at Islam. Itu artinya bahwa *pangadereng* tidak dipandang sebagai bagian dari penegakan syari'at Islam. Sukardi Deppung selaku Ketua STAI Al-Gazali Soppeng menggambarkan bahwa meskipun secara fisik antara syariat Islam dan adat lahir dari dua hal yang berbeda yaitu agama syariat Islam lahir dari dimensi teosentris sementara adat lahir dari dimensi antroposentris tapi secara hakikat keduanya memiliki persinggungan ontologis satu sama lain sehingga syari'at Islam dan adat harus diakulturasikan satu sama lain. Keduanya harus saling menguatkan dengan memposisikan syariat Islam sebagai penunjuk jalannya dan adat sebagai nilai yang dituntunnya. Konsep inilah yang mewarnai sistem sosial masyarakat Bugis *Tellumpoccoe* dimana sistem sosial berupa adat istiadat yang sejalan dengan nilai-nilai syari'at Islam tetap dilestarikan sementara yang tidak sejalan dimodifikasi dengan nilai-nilai syariat Islam.²³ Dalam perkembangannya, relevansi penegakan syari'at Islam dalam sistem sosial masyarakat Bugis *Tellumpoccoe* telah mewarnai berbagai nilai yang diyakini oleh masyarakat Bugis *Tellumpoccoe*.

4. Simpulan

Paradigma penegakan syari'at Islam dalam sistem hukum di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa syariat Islam tersebut dengan berbagai dimensinya telah hadir sebagai salah satu tipologi hukum dengan kerangka teologis dan yuridis normatifnya yang dikenal dengan hukum Islam seperti apa yang ada pada Kompilasi Hukum Islam. Formalisasi syari'at Islam dalam bentuk peraturan daerah ataupun semacam edaran pemerintah daerah yang bernuansa syari'ah terlepas dari masih adanya tendensi-tendensi politis di dalamnya tapi hal tersebut merupakan upaya penegakan syari'at Islam yang perlu diapresiasi karena hadirnya negara dalam upaya tersebut tentu bisa memberikan pijakan hukum yang kuat sehingga daya memaksanya akan semakin besar pula untuk dilaksanakan. Genealogi penegakan syariat Islam pada masyarakat Bugis *Tellumpoccoe* menunjukkan bahwa penegakan syari'at Islam tersebut tidak rigid berinteraksi dengan berbagai kearifan lokal yang melingkupinya. Masyarakat Bugis *Tellumpoccoe* yang pada dasarnya memiliki genealogi kearifan lokal yang sama seperti berbasis pada nilai *pangadereng* telah mewarnai penegakan syari'at Islam pada jalur kultural demikian pula pada jalur strukturalnya dengan formalisasi syari'at Islam dalam lokus kehidupan masyarakat Bugis *Tellumpoccoe* yang memiliki persentuhan ontologis, epistemologis ataupun aksiologis satu sama lain di samping kekhasan masing-masing wilayah tentunya. Relasi penegakan syariat Islam dan relevansinya dengan struktur sosial masyarakat Bugis *Tellumpoccoe* menunjukkan bahwa syariat Islam telah menciptakan suatu struktur sosial masyarakat Bugis *Tellumpoccoe* yang diwarnai dengan nilai-nilai normatif, baik teologis dan normatif, sehingga struktur sosial yang terbangun dalam masyarakat Bugis *Tellumpoccoe* yang selama ini hanya diatur oleh nilai-nilai kearifan lokal juga sudah diwarnai oleh nilai-nilai syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Ad'han, Syamsurijal dan Zubair Umam, *Perdaisasi Syari'at Islam di Bulukumba*, Jurnal Tashwirul Afkar Edisi 20 Tahun 2006.
- Aziz, Abd., *Memahami Formasi Politik Gerakan Penegakan Syariat Islam di Makassar*, Jurnal al-Qalam Vol. 21 No. 2 Tahun 2015.

²³ Sukardi Deppung, Ketua STAI Al-Gazali Soppeng, Wawancara, Ahad, 22 Desember 2019

- Binder, Leonard, *The Ideological Revolution Indonesia The Middle East*, New York: Jwand Sons, Inc, 1964.
- Coulson, N.J., "The State and The Individual," ed. J. Steward Robinson, *The Traditional Near East*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1996.
- Haddise, *Hukum Kewarisan Islam di Bone, Kajian tentang pelaksanaannya berhadapan dengan Hukum Kewarisan Adat*, Laporan Penelitian Individual: Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama, STAIN Watampone, 2004.
- Kurzman, Charles (editor), *Liberal Islam: A Source Book*, Diterjemahkan oleh Bahrul Ulum, *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer dan Isu-Isu Global*, Jakarta: Paramadina, Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2000.
- Nasution, *Metode Research*, Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara. 2000.
- Qarib, Muhammad, *Solusi Islam, Mencari Alternatif, Jawaban Terhadap Problem Kontemporer*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Ramulyo, Idris, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Cet.V; Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sultan, Muslihin, *Pergumulan Antara Budaya dan Agama*, Dalam Fadli el-Asady (ed.), *Bone dalam Perspektif: Membongkar Fakta Menuju Bone Beradat*, Jakarta : Padamabo, 2005.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada. 1999.
- Wahid, Abdurrahman, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, Depok: Desantara, 2001.
- Wahid, Marzuki & Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, Cet. I; Yogyakarta : LKiS, 2001.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Wahid, Marzuki, *Narasi Ketatanegaraan al-Mawardi Ibn al-Farra*, Cet. I; Cirebon: Jilli, 1996.
- Wahid, Marzuki, *Syari'at Islam, Negara, dan Ancaman Pluralitas*, Jurnal Tashwirul Afkar Edisi 20 Tahun 2006.
- Ya'qub, Hamzah, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam)*, Bandung: Diponegoro, 1995.